

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA-AAKI
(ASSOCIATION OF INDONESIAN POLICY ANALYSTS-AIPA)

PEMBUKAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang semakin maju menuju kejayaan bangsa dan negara di tengah pergaulan internasional. Kebijakan bagi Indonesia akan sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kualitas kebijakan bagi Indonesia menjadi sangat strategis untuk dihasilkan, dijaga dan dikembangkan demi kejayaan Indonesia. Analis Kebijakan memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan guna memberikan informasi, rekomendasi, advokasi, dan evaluasi bagi penentu kebijakan.

Analisis kebijakan memiliki peran strategis dan diperlukan dalam penyusunan kebijakan yang rasional, konsisten dan berkesinambungan. Hal ini terkait dengan dinamika permasalahan publik yang semakin kompleks sehingga menuntut kepedulian semua pihak, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan para analis kebijakan, akademisi maupun praktisi untuk bekerjasama antara berbagai keahlian untuk menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas. Selain itu juga untuk menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan potensi dan peran Analis Kebijakan dipandang perlu dibentuk organisasi profesi analis kebijakan di Indonesia. Organisasi dimaksud sebagai wadah berhimpunnya para analis kebijakan dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, dan disingkat AAKI. Sebutan dalam bahasa Inggrisnya adalah *Association of Indonesian Policy Analysts (AIPA)*.

Pasal 2

Tempat organisasi berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

AAKI dideklarasikan di Jakarta pada tanggal **9 September 2016** untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
ASAS, DASAR, NILAI DAN SIFAT

Pasal 4

Asas dan Dasar

AAKI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5
Nilai dan Sifat

- (1) Nilai dasar AAKI adalah profesional, integritas, tanggungjawab, akuntabilitas, dan independen.
- (2) AAKI merupakan organisasi profesi analis kebijakan yang berbadan hukum, bersifat nirlaba dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik (netral) dalam aktivitasnya.
- (3) AAKI menghimpun para analis kebijakan dari lintas disiplin ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi kode etik profesi analis kebijakan.

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 6

Visi AAKI adalah terwujudnya kebijakan berkualitas dan akuntabel yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 7

Misi AAKI, yaitu :

- (1) Mendorong tumbuhnya profesionalisme analis kebijakan, baik dalam taraf nasional maupun internasional.
- (2) Berperan aktif dalam melakukan kajian, analisis, dan memberikan informasi, saran, serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada penentu kebijakan.
- (3) Meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi profesi.
- (4) Melaksanakan kerjasama dan advokasi kebijakan dengan penentu kebijakan dan masyarakat.

Pasal 8

AAKI bertujuan :

- (1) Mewujudkan analis kebijakan yang profesional, berintegritas dan mampu berkontribusi dalam kebijakan nasional maupun internasional;
- (2) Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjawab isu strategis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Menyampaikan saran dan rekomendasi kebijakan melalui advokasi;
- (4) Menjamin kompetensi profesi Analis Kebijakan;
- (5) Membangun kerjasama dan sinergitas dengan penentu kebijakan dan masyarakat.

BAB IV
STATUS DAN FUNGSI

Pasal 9
Status

AAKI merupakan organisasi profesi Analis Kebijakan di Indonesia dan berbadan hukum.

Pasal 10
Fungsi

Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia berfungsi sebagai :

- (1) Pemersatu dan pemberdaya profesi;
- (2) Penyedia informasi, saran dan rekomendasi kebijakan;
- (3) Pembina dan penyelenggara Sertifikasi Profesi;
- (4) Berperan dalam kerjasama dan advokasi untuk Kebijakan.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) AAKI ini terdiri dari :
 - a. Anggota Tetap;
 - b. Anggota Tidak Tetap;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Mengenai Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap dan Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Masa keanggotaan AAKI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13
Hak Anggota

Hak Anggota :

- (1) Anggota tetap mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- (2) Anggota tidak tetap mempunyai hak memilih;
- (3) Anggota tidak tetap yang telah menjadi anggota tetap AAKI dapat dipilih sebagai pengurus dengan sekurang kurangnya tiga tahun dan memiliki sertifikasi pengurus dengan mendapat dukungan minimal 50 orang dari anggota lain baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap;
- (4) Anggota kehormatan berhak menyampaikan pendapat, usul, pertanyaan lisan dan tulisan kepada pengurus, dan mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih;
- (5) Setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari AAKI.

Pasal 14
Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah :

- (1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AAKI;
- (2) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan AAKI;
- (3) Mematuhi Kode Etik AAKI yang berlaku;
- (4) Memajukan profesi Analis Kebijakan.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Struktur Organisasi AAKI terdiri atas:

- a) Dewan Penasehat;
- b) Dewan Pakar;
- c) Pengurus Pusat;
- d) Pengurus Wilayah/Daerah;
- e) Kelompok Keahlian Kebijakan.

Pasal 16

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat merupakan unsur AAKI yang berfungsi memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar merupakan unsur AAKI yang berfungsi memberikan pertimbangan berdasarkan kepakaran yang dimiliki kepada pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat AAKI terdiri atas :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum;
 - g. Ketua Komite;
 - h. Wakil Ketua Komite; dan

i. Koordinator Kelompok Keahlian Kebijakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Pusat AAKI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Pengurus Wilayah/Daerah

(1) Pengurus Wilayah/Daerah AAKI adalah perwakilan organisasi AAKI yang berada di wilayah/daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengurus Wilayah/Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Kelompok Keahlian Kebijakan

(1) Kelompok Keahlian Kebijakan merupakan unsur pelaksana AAKI yang berfungsi melaksanakan analisis dan kajian kebijakan berdasarkan pada kepakaran yang dimiliki dan dibentuk sesuai kebutuhan AAKI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Keahlian Kebijakan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 21

(1) Tugas dan wewenang pengurus AAKI adalah :

- a. Melaksanakan ketentuan AD dan ART serta keputusan-keputusan musyawarah nasional;
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja organisasi;
- c. Mempertimbangkan dan memperhatikan saran dari Dewan Penasehat dan Dewan Pakar;
- d. Mengelola keuangan dan aset organisasi secara transparan dan akuntabel.

(2) Tugas dan wewenang pengurus AAKI bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus pusat dan pengurus perwakilan wilayah/daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang pengurus AAKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 22

Kode Etik AAKI adalah pedoman atau standar norma dan sanksi yang mengikat seluruh anggota AAKI dan diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT

Pasal 23

(1) Pengambilan keputusan tertinggi organisasi adalah musyawarah nasional yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali bersamaan dengan masa pergantian kepengurusan AAKI.

(2) Pengurus pusat membentuk panitia musyawarah nasional untuk mempersiapkan kegiatan musyawarah nasional,

seperti : tempat dan waktu, peserta/undangan, rancangan acara, bahan musyawarah nasional dan rancangan program kerja organisasi 3 (tiga) tahun ke depan.

- (3) Rapat Pengurus dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk membahas dan melaksanakan program kerja, AD dan ART untuk kemajuan organisasi.
- (4) Status, mekanisme dan tata cara musyawarah nasional dan rapat yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI MUSYAWARAH WILAYAH ATAU DAERAH

Pasal 24

- (1) Musyawarah Wilayah atau Daerah (Muswil atau Musda) dilaksanakan untuk membentuk kepengurusan asosiasi perwakilan wilayah atau daerah.
- (2) Muswil atau Musda dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk satu masa periode kepengurusan wilayah atau daerah, dan/atau disesuaikan dengan perkembangan organisasi.
- (3) Muswil atau Musda dipersiapkan oleh panitia yang dibentuk oleh pengurus wilayah atau pengurus daerah.
- (4) Panitia bertugas mempersiapkan semua keperluan Muswil atau Musda, seperti : waktu dan tempat, rancangan acara, bahan dan rancangan program kerja 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 25

- (1) AAKI dapat bekerjasama dalam rangka pengembangan kajian dan analisis serta advokasi kebijakan dengan :
 - a. Instansi pusat/daerah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Swasta;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Lembaga Internasional;
 - f. Organisasi Profesi lain;
 - g. Lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerjasama AAKI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Keuangan AAKI bersumber pada :
 - a. Iuran Wajib Anggota;
 - b. Sumbangan dari anggota;
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat, termasuk dana hibah dari lembaga/badan usaha;
 - d. Sumber usaha lain yang sah atau tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan AAKI dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Laporan Keuangan AAKI harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB XIV
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah nasional, dan disetujui oleh mayoritas anggota yang hadir.

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota AAKI.
- (2) Pelaksanaan musyawarah nasional sebagaimana ayat (1), dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 (satu) jumlah anggota AAKI.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam proses berdirinya AAKI dan pembentukan pengurus, belum dapat dilaksanakan musyawarah nasional sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Lembaga Administrasi Negara RI dalam kedudukannya sebagai instansi pembina Analisis Kebijakan memfasilitasi pembentukan AAKI dan penetapan formatur untuk membentuk pengurus.
- (3) Penetapan pengurus sebagaimana dalam ayat (2), didahului dengan penepatan formatur untuk membentuk kepengurusan.

BAB XVII
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menyangkut ketentuan operasional dan mekanisme organisasi diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Peraturan organisasi merupakan wewenang dari pengurus pusat.
- (3) Pengurus pusat menyiapkan, melengkapi dan menetapkan peraturan organisasi yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh anggaran dan anggaran rumah tangga.

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan diperjelas dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 September 2016.

TIM PERUMUS AAKI,

No.	N a m a	Keanggotaan	Tanda Tangan
1.	Drs. Riyadi Santoso, M.Si.	Koordinator	
2.	DR. Sakdullah, ST.M.Sc.	Anggota	
3.	Aflakur Ridho, ST., M.Sc., P.hD.	Anggota	
4.	Ir. Nani Rohaeni, MP.	Anggota	
5.	Dra. Eva Kasim, M.S.	Anggota	
6.	Riris Elisabeth, SH., MH.	Anggota	
7.	Wulan Puspita Puri., MS., Apt.	Anggota	
8.	Hario Bismo Kunto	Anggota	

MENGETAHUI,

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. Adi Suryanto, M.Si.